



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Msa**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 02 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, selanjutnya disebut Pemohon.

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 26 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Msa telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2015, Pemohon menikah dengan Termohon menurut syari'at Islam di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah adalah Rajak Pakaya, (paman Termohon, sepupu ibu Termohon) di hadapan imam Ridu, dan pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh saksi, dan hanya dihadiri anak perempuan imam Ridu, ibu Pemohon dan paman Termohon;

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Termohon berstatus suami orang lain, namun sudah pisah dengan suami pertama Termohon sejak tahun 2014, Termohon berusia 19 tahun dan Pemohon berstatus jejaka berusia 18 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon xxxxx xxx hubungan darah, tidak sesusuan dan xxxxx xxx hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau xxxxx xxx larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan setelah Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
6. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN POHUWATO, hingga pisah pada bulan Desember 2019;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da Dukhul) dan di karuniai seorang anak perempuan yang bernama Nadia Hasana Ibrahim, umur 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
8. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan pada bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan xxxxx xxx harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering marah apabila Pemohon lama pulang ke rumah karena bekerja;
  - b. Termohon sering keluar rumah hingga larut malam, sehingga Pemohon sering menegur Termohon, namun Termohon tidak peduli;

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember 2019, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah teman Termohon di Kota Gorontalo. selama itu xxxxx xxx hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
- d. Bahwa Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Alim, Pemohon mengetahui dari informasi sosial media Termohon (facebook),
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **PEMOHON** dan Termohon **TERMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2019, di Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, mengikrarkan talak Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon(**TERMOHON**)
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 21 April 2021, Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Msa yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, dipersidangan Pemohon memberikan keterangan ketika menikah yang menjadi wali nikah adalah sepupu ibu Termohon yang bernama Rajak Pakaya, di hadapan Imam Ridu dan pernikahan tersebut tidak dihadiri saksi nikah, peristiwa akad nikah tersebut hanya dihadiri anak perempuan imam Ridu, ibu Pemohon dan paman Termohon dan juga ketika menikah Termohon berstatus sebagai istri dari laki-laki lain;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu hal yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya.

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan Pemohon dan Termohon sah menurut syariat agama Islam dan apakah terdapat cukup alasan untuk mengizinkan Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ketika Pemohon dan Termohon menikah yang menjadi wali nikah adalah sepupu ibu Termohon yang bernama Rajak Pakaya, di hadapan Imam Ridu dan pernikahan tersebut tidak dihadiri disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, peristiwa akad nikah tersebut hanya dihadiri anak perempuan imam Ridu, ibu Pemohon dan paman Termohon, dan juga ketika menikah dengan Pemohon, Termohon berstatus sebagai istri laki-laki lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata pernikahan tersebut terdapat tidak memenuhi rukun perkawinan yaitu wali nikah bukanlah wali nikah yang dibenarkan oleh syara dan juga tidak disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, juga terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu salah satu pihak (yaitu Termohon) masih terikat tali perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa majelis hakim merasa perlu mengutip Ayat Al Qur'an Surat Annisa, Ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاصْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْقَرِيبَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketentuan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah tidak memehuni syarat dan rukun nikah, karena perkawinan yang terdapat larangan kawin, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Pemohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan agar Pemohon diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Termohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 M., bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 H., oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H., panitera pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Mohamad Salman Podungge, S.H.I.,  
M.Sos.

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa



Panitera Pengganti,

**Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan No.137/Pdt.G/2021/PA.Msa